

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1177/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1440 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);